

PENUNJUKAN OPERATOR SILOG

2024

KEP KIP KOTA SABANG NO. 115 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SILOG PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SABANG TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini menjelaskan bahwa untuk kelancaran perencanaan dan pengelolaan logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Walikota serta Wakil Walikota pada Kota Sabang Tahun 2024, dianggap perlu menunjuk Operator SILOG pada Sekretariat KIP Kota Sabang.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penunjukan Operator SILOG pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Sabang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 13 Agustus 2024
- Lamp. : 0 hlm.